



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Anton Bin Pairin |
| 2. Tempat lahir | : | Blitar |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 43/12 Agustus 1978 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Desa Sumbersari , RT.001, RW.002, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Petani/Pekebun |

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTON Bin PAIRIN** secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANTON Bin PAIRIN** berupa pidana denda sebesar **Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)** Subsidiair 3 **(tiga) Bulan** kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk Mitsubishi Canter AG-8555-UL, **dikembalikan kepada Saksi SETIAWAN selaku pemilik yang sah.**
- 1 (satu) sepeda motor Honda Mega Pro W-3895-PQ beserta STNK, Noka : MH1KC12137K055241, Nosin : KC12E1055693, **dikembalikan kepada Sdr. BONIYAH selaku keluarga (Ibu kandung) korban.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,- (lima ribu) rupiah.**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia **ANTON Bin PAIRIN**, pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Maret tahun 2022 atau setidak- tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam kurun tahun 2022, bertempat di jalan umum termasuk Desa Plosoharjo Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *Mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 22.45 WIB terdakwa mengendarai Kendaraan Dump Truk Mitsubishi Canter AG-8555-UL yang bermuatan pasir melaju dengan kecepatan kurang lebih 30 Km/Jam berjalan dari arah timur ke barat setelah sampai di jalan umum termasuk Desa Plosoharjo Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk tiba-tiba terdakwa mendengar suara "DEEERRRRR" dari arah belakang seperti suara ban meletus kemudian terdakwa menyalakan lampu sen kekiri diikuti lampu hazard untuk menepikan kendaraan Dump Truk Mitsubishi Canter AG-8555-UL lalu Sdr. SETIAWAN yang saat itu sebagai kernet terdakwa turun dari kendaraan untuk melihat kondisi ban belakang dan setelah dilihat ternyata kondisi ban belakang baik baik saja/ tidak meletus namun Sdr. SETIAWAN melihat sepeda motor Honda Mega Pro W-3895-PQ yang dikemudikan oleh Sdr. RAHMATUL MOHAMAD ZULFIKAR tergeletak dijalan setelah menabrak bagian belakang kendaraan Dump Truk Mitsubishi Canter AG-8555-UL yang dikemudikan oleh terdakwa melihat hal tersebut kemudian Sdr. SETIAWAN berlari kembali masuk kedalam kendaraan serta memberitahukan kejadian tersebut kepada terdakwa namun karena panik kemudian terdakwa meninggalkan korban tanpa memberikan pertolongan dan langsung mengemudikan kendaraan Dump Truk Mitsubishi Canter AG-8555-UL melanjutkan perjalanan kearah barat dan berbelok ke kanan untuk mengirim/ membongkar muatan pasir ke Desa Getas Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk setelah selesai membongkar muatan pasir kemudian terdakwa pulang kearah Kabupaten Blitar namun ditengah perjalanan terdakwa berhenti untuk memastikan kerusakan kendaraan setelah kejadian tersebut dengan melihat lampu yang konselet dan berasap serta bemper belakang Bengkok ;
- Bahwa melihat kondisi kendaraan tersebut terdakwa mempunyai niat untuk mengganti/ merubah bentuk bagian belakang kendaraan dengan maksud dan tujuan supaya tidak diketahui oleh orang lain apabila kendaraan terlibat kecelakaan lalu lintas kemudian terdakwa mengendarai kendaraan tersebut menuju ke Kabupaten Kediri kerumah teman terdakwa untuk membenahi bemper belakang yang Bengkok serta melepas scotlet/ stiker di bagian depan kendaraan ;
- Bahwa kondisi jalan pada saat kejadian kecelakaan adalah jalan beraspal, halus, lurus, malam hari, cuaca cerah, marka jalan ada berupa garis putus- putus, terdapat dua lajur, lebar jalan kurang lebih 6 (enam) meter serta arus lalu lintas sepi ;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat kecelakaan tersebut menyebabkan Sdr. RAHMATUL MOHAMAD ZULFIKAR meninggal dunia sesuai Visum et Repertum No : 445/21/18.III/411.701/2022 tanggal 18 Maret 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk A.n RAHMATUL MOHAMMAD ZULFIKAR, 19 Tahun, Laki-laki, Swasta, Alamat Dusun Sonobekel Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk oleh dr. SENTOT PRIYAMBODO (Dokter yang memeriksa) dengan hasil pemeriksaan :

KESIMPULAN : korban meninggal dengan sebab kematian tidak dapat ditentukan karena hanya dilakukan pemeriksaan luar, dan cedera atau kerusakan yang disebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul pada lokasi cedera.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang- Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Gatot Subiantoro**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bawa Saksi menerangkan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan umum masuk Desa Plosoharjo Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk dengan melibatkan sepeda motor Honda Mega Pro W-3895-PQ dan kendaraan truk tidak dikenal ;
- Bawa saat kejadian Saksi sedang berada di warung sebelah utara jalan menghadap ke timur saat itu sedang ngopi yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari lokasi kejadian dan saat itu saksi mendengar ada suara "brookk" ;
- Bawa setelah mendengar suara tersebut kemudian Saksi bergegas menuju ke asal suara setelah sampai dilokasi ternyata suara benturan keras tersebut berasal dari kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Mega Pro W-3895-PQ dengan kendaraan truk tidak dikenal dengan ciri- ciri bak berwarna abu- abu dan kepala kuning bermuatan pasir yang melarikan diri ;
- Bawa saat itu saksi mendekati korban namun tidak berani mengangkat dikarenakan kondisi korban diperkirakan sudah tidak sadar, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terluka pada bagian kepala dari pengendara sepeda motor Honda Mega Pro W-3895-PQ ;

- Bawa sepengetahuan Saksi tentang kondisi korban saat itu mengalami luka pada kaki kanan patah, hidung dan telinga keluar darah, keadaan korban sudah tidak sadarkan diri;
- Bawa posisi key point/ titik tumburnya kecelakaan terjadi berdasarkan pengetahuan saksi adalah terjadi di lajur sebelah selatan pada arah timur ke barat ;
- Bawa sepengetahuan Saksi kecelakaan tersebut bisa terjadi karena pengendara sepeda motor Honda Mega Pro W-3895-PQ berjalan dari arah timur ke barat diperkirakan dengan kecepatan sedang bersamaan dengan itu didepannya ada kendaraan truk tidak dikenal tersebut melarikan diri/ meninggalkan lokasi ;
- Bawa sebelum mendengar suara benturan keras tersebut Saksi tidak mendengar ada suara rem maupun klakson dari kedua kendaraan tersebut ;
- Bawa menurut Saksi jalan tempat terjadinya kecelakaan berupa jalan beraspal lurus dan halus dengan lebar jalan kurang lebih 6 (enam) meteran, cuaca saat kejadian malam hari, terang, marka jalan ada garis putus- putus dan arus lalu lintas saat itu sedang sepi ;
- Bawa menurut saksi bisa terjadi kecelakaan dikarenakan pengendara sepeda motor Honda Mega Pro W-3895-PQ saat berjalan tidak menjaga jarak aman dengan kendaraan truk didepannya dan bersamaan dengan itu kendaraan Truk Mitsubishi Canter AG-8555-UL yang terlibat kecelakaan tidak memberikan pertolongan, meninggalkan lokasi dan melarikan diri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak kebaratan;

2. Muhammad Nur Fengky, SH, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bawa Saksi adalah Petugas dari Kepolisian yang telah mendapatkan laporan dari warga jika telah terjadi kecelakaan/laka lantas;
- Bawa kejadiannya di Jalan umum masuk Desa Plosoharjo Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bawa Saksi mendapat kabar kejadian kecelakaan dari petugas Polsek Warujayeng via telephone seluler/ HP sekitar pukul 23.10 WIB, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan antara kendaraan truk tak dikenal di Jalan umum Desa Plosoharjo Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk;

- Bawa setelah mendapat kabar tersebut, saksi langsung berangkat bersama rekan saksi dengan menggunakan mobil dinas untuk menuju ke TKP guna mengecek dan memastikan informasi kejadian kecelakaan tersebut ;
- Bawa pada saat sampai dilokasi saksi telah banyak melihat warga disekitar TKP dan saksi melihat pengendara kendaraan sepeda motor Honda Mega Pro Nopol W 3895 PQ sudah tergeletak di lajur sebelah selatan dari arah Timur ke Barat dan korban posisi sudah tengkurap dan mengeluarkan darah sedangkan posisi kendaraan sudah dipinggirkan di bahu jalan sebelah selatan ;
- Bawa akibat kecelakaan tersebut yang saksi ketahui untuk pengendara sepeda motor dalam kondisi mengalami luka pada hidung dan telinga mengeluarkan darah, kaki kanan patah dan sudah meninggal dunia sedangkan untuk kendaraan truk yang tak dikenal saksi tidak melihat dan tidak ada di TKP ;
- Bawa kemudian saksi langsung mengangkat korban untuk dibawa ke RSUD Nganjuk kemudian saksi mengumpulkan bukti dan saksi di sekitar TKP serta mengecek CCTV yang berada disekitaran TKP untuk mendapatkan bukti petunjuk tambahan dari kecelakaan tersebut ;
- Bawa saksi mendapati ciri- ciri truk yang terlibat kecelakaan dan melarikan diri antara lain jenis dump truk bak abu- abu, kepala kuning bermuatan pasir ;
- Bawa truk tersebut sempat berhenti namun tidak memberikan pertolongan pada pengendara sepeda motor ;
- Bawa titik tumbur atau key point terjadinya kecelakaan adalah di sebelah selatan jalan dari arah timur ke barat dengan kerusakan pada bagian lampu depan pecah dan skok depan bengkok dari sepeda motor ;
- Kondisi jalan beraspal halus, lurus, cuaca cerah, malam hari, arus lalu lintas sepi, lebar jalan sekitar ± 6 meter, ada marka jalan berupa garis putus-putus, lampu penerangan kurang, kanan kiri pemukiman rumah penduduk ;
- Bawa menurut saksi, terjadinya kecelakaan dikarenakan sepeda motor tidak menjaga jarak aman tetapi untuk kendaraan truk tidak dikenal tersebut tidak memberikan pertolongan dan melarikan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Setiawan, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian dalam truk yang sama dengan Terdakwa, yaitu Terdakwa yang mengendarai sedangkan Saksi sebagai kernet berada disebelahnya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi posisi tertidur disebelah Terdakwa, yang tiba-tiba mendengar bunyi duaaaaarr (mirip ban meletus) lalu saksi menanyakan kepada terdakwa apakah bannya meletus lalu terdakwa hanya diam saja, dengan spontan saksi langsung turun dari kendaraan dump truk untuk melihat dari belakang kendaraan dump truk yang ditumpangi saksi, setelah dilihat tidak ada satu banpun yang meletus karena saksi hanya fokus melihat ban saja dan kembali kedalam truk dengan berlari ;
- Bahwa situasi disekitar saksi tidak mengetahui karena setelah singgah makan dan melanjutkan perjalanan saksi tertidur kembali ;
- Bahwa saat itu saksi menemani terdakwa mengirim pasir dari Kabupaten Blitar ke Kabupaten Nganjuk dirumah Sdr. SUDARSONO ;
- Bahwa menurut saksi, pengemudi sepeda motor Honda Mega Pro nopol W 3895 PQ yang dikendarai Sdr. RAHMATUL MOHAMAD ZULFIKAR saat berkendara kurang berhati- hati dan kecepatan tinggi karena bekas tabrakan di bumper besi belakang truk saksi sampai bengkok ;
- Bahwa kecepatan kendaraan dump truk yang ditumpangi saksi berjalan rata- rata sekitar 30 Km/ jam ;
- Bahwa setelah kejadian saksi dan terdakwa mengirimkan pasir lalu menuju ke Kabupaten Kediri untuk mengganti bumper belakang, melepas kaca film dan melepas talang air ;
- Bahwa tujuan mengganti bumper belakang, melepas kaca film dan melepas talang air karena takut diamuk warga ;
- Bahwa kendaraan dump truk Nopol AG 8555 UL mengalami kerusakan pada bagian bumper besi belakang bengkok, konslet kabel lampu belakang ;
- Bahwa awalnya lampu belakang dari kendaraan dump truk menyala;

Terhadap keterangan yang saksi berikan, Terdakwa member pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Boniyah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi dipanggil sebagai saksi keluarga dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan umum masuk Desa Plosoharjo Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk yang melibatkan sepeda motor Honda Mega Pro Nopol W 3895 PQ dengan kendaraan Dump Truk Nopol AG 8555 UL ;
- Bawa yang terlibat kecelakaan adalah anak kandung saksi yang mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro Nopol W 3895 PQ ;
- Bawa Saksi mendapat kabar sekitar pukul 23.10 WIB lalu saksi langsung menuju ke rumah Nganjuk bersama suami mengendarai mobil ;
- Bawa saat itu korban sendirian, tidak berboncengan ;
- Bawa menurut informasi, korban meninggal dunia di lokasi kejadian ;
- Bawa pada saat kejadian Saksi berada dirumah Sidoarjo dengan keluarga ;
- Bawa saat bertemu terakhir dengan korban, kondisinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ada keluhan yang dirasakan korban ;
- Bawa akibat kejadian, korban mengalami luka robek pada kepala, kaki kanan patah ;
- Bawa korban dimakamkan pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 WIB ditempat pemakaman umum Desa Sonobekel Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk ;
- Bawa dari perwakilan dari pengemudi kendaraan dump truk Mitsubishi AG 8555 UL memberikan santunan bela sungkawa sebesar Rp5.000.000,- (lima ratus rupiah) kepada keluarga korban ;
- Bawa saksi sebagai wakil keluarga untuk permasalahan kecelakaan diselesaikan secara musyawarah keluarga, dan keluarga saksi sudah ikhlas dan menganggap kejadian kecelakaan tersebut suatu takdir merupakan suatu musibah yang tidak di sengaja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa belum pernah terlibat masalah di Kepolisian dan belum pernah di hukum dalam perkara apapun ;
- Bawa terdakwa terlibat kecelakaan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan umum masuk Desa Plosoharjo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk saat terdakwa mengemudikan kendaraan Dump Truk Mitsubishi Canter AG-8555-UL dengan pengendara sepeda motor Honda Mega Pro W-3895-PQ ;

- Terdakwa mengakui pada saat kejadian membawa STNK tetapi sudah tidak berlaku dari tahun 2017 serta belum memiliki SIM B1 ;
- Terdakwa mengakui sebelum terlibat kecelakaan, kondisi Dump Truk Mitsubishi Canter AG-8555-UL yang dikemudikan terdakwa dalam kondisi normal, rem juga normal dan lampu utama depan menyala ;
- Pada saat kejadian terdakwa berjalan dari arah timur ke barat hendak mengirim pasir ke Desa Getas Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa saat mengemudikan Dump Truk Mitsubishi Canter AG-8555-UL terdakwa dalam keadaan sehat, pengelihatan normal, tidak mengantuk karena terdakwa selesai beristirahat di daerah Prambon ;
- Terdakwa mengakui sebelum kejadian, terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan sekitar 30 Km/ Jam dengan proseneling gigi 3 (tiga) dengan pandangan bebas dan tidak terhalang apapun serta jalanan lurus ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan korban jiwa dari pengendara sepeda motor Honda Mega Pro W-3895-PQ ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di jalan umum termasuk Desa Plosoharjo Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk telah terjadi kecelakaan lalu lintas jalan antara sepeda motor Honda Mega Pro W-3895-PQ dengan Kendaraan Dump Truk Mitsubishi Canter AG-8555-UL yang dikemudikan terdakwa dengan kernet Sdr. SETIAWAN yang sebelumnya berjalan dari arah timur ke barat diperkirakan melaju dengan kecepatan 30 Km/Jam saat sampai di lokasi terdakwa mendengar suara “DEEERRRRR” dari arah belakang seperti suara ban meletus kemudian terdakwa menyalakan sen kekiri dan lampu hazard lalu menepikan kendaraan setelah itu Sdr. SETIAWAN turun dari kendaraan untuk melihat kondisi ban belakang dan setelah dilihat ternyata kondisi ban belakang baik baik saja/ tidak meletus sehingga Sdr. SETIAWAN kembali masuk kedalam kendaraan dan terdakwa mengemudikan kembali kendaraan Dump Truk Mitsubishi Canter AG-8555-UL berjalan kearah barat dan berbelok ke kanan serta tidak mengetahui ada kendaraan lain yang terlibat kecelakaan dengan kendaraan Dump Truk Mitsubishi Canter AG-8555-UL yang dikemudikan terdakwa selanjutnya

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengirim pasir ke Desa Getas Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk setelah selesai bongkar muatan kemudian terdakwa pulang kearah Kabupaten Blitar namun ditengah perjalanan terdakwa berhenti untuk melihat lampu yang konselet dan berasap serta bumper belakang desok lalu terdakwa melanjutkan perjalanan kembali;

- Bawa Terdakwa mengakui tidak mengetahui apabila terlibat dalam kecelakaan dikarenakan situasi yang gelap dan baru mengetahui setelah kabel dalam kabin konselet dan dasbor berasap lalu terdakwa melihat kondisi lampu belakang yang mati dan melihat dengan lampu senter Hp serta baru mengetahui apabila ada yang menabrak dari belakang dikarenakan bemper belakang bengkok ;
- Bawa setelah mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa melanjutkan perjalan ke Kabupaten Kediri kerumah teman terdakwa untuk membenahi bemper belakang yang bengkok, melepas scotlet didepan kendaraan dengan tujuan supaya tidak ada yang mengenali bahwa kendaraan tersebut yang terlibat kecelakaan di daerah Plosoharjo Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk ;
- Bawa kendaraan Dump Truk Mitsubishi Canter AG-8555-UL tersebut adalah milik Sdr. SETIAWAN yang merupakan adik terdakwa;
- Bawa Terdakwa mengakui baru mengetahui ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut setelah petugas kepolisian mendatangi rumah terdakwa kemudian perwakilan keluarga terdakwa mendatangi rumah korban untuk takziah dan memberikan santunan bela sungkawa sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bawa kondisi jalan pada saat sebelum kejadian kecelakaan adalah jalan beraspal, halus, lurus, malam hari, cuaca cerah, marka jalan ada berupa garis putus- putus, terdapat dua lajur, lebar jalan kurang lebih 6 (enam) meter serta arus lalu lintas sepi;
- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk Mitsubishi Canter AG-8555-UL ;
2. 1 (satu) sepeda motor Honda Mega Pro W-3895-PQ beserta STNK, Noka : MH1KC12137K055241, Nosin : KC12E1055693;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa terlibat kecelakaan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan umum masuk Desa Plosoharjo Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk saat terdakwa mengemudikan kendaraan Dump Truk Mitsubishi Canter AG-8555-UL dengan pengendara sepeda motor Honda Mega Pro W-3895-PQ ;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa berjalan dari arah timur ke barat hendak mengirim pasir ke Desa Getas, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di jalan umum termasuk Desa Plosoharjo Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk telah terjadi kecelakaan lalu lintas jalan antara sepeda motor Honda Mega Pro W-3895-PQ dengan Kendaraan Dump Truk Mitsubishi Canter AG-8555-UL yang dikemudikan terdakwa dengan kernet Sdr. SETIAWAN yang sebelumnya berjalan dari arah timur ke barat diperkirakan melaju dengan kecepatan 30 Km/Jam saat sampai di lokasi terdakwa mendengar suara "DEEERRRRR" dari arah belakang seperti suara ban meletus kemudian terdakwa menyalakan seni kekiri dan lampu hazard lalu menepikan kendaraan setelah itu Sdr. SETIAWAN turun dari kendaraan untuk melihat kondisi ban belakang dan setelah dilihat ternyata kondisi ban belakang baik baik saja/ tidak meletus sehingga Sdr. SETIAWAN kembali masuk kedalam kendaraan dan Terdakwa melanjutkan perjalannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Gatot Subiantoro pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di warung sebelah utara jalan menghadap ke timur saat itu sedang ngopi yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari lokasi kejadian dan saat itu saksi mendengar ada suara "brookk";
- Bahwa setelah mendengar suara tersebut kemudian Saksi bergegas menuju ke asal suara setelah sampai dilokasi ternyata suara benturan keras tersebut berasal dari kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Mega Pro W-3895-PQ dengan kendaraan truk tidak dikenal dengan ciri- ciri bak berwarna abu- abu dan kepala kuning bermuatan pasir yang melarikan diri;
- Bahwa saat itu saksi mendekati korban namun tidak berani mengangkat dikarenakan kondisi korban diperkirakan sudah tidak sadar,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terluka pada bagian kepala dari pengendara sepeda motor Honda Mega Pro W-3895-PQ ;

- Bawa sepengetahuan Saksi tentang kondisi korban saat itu mengalami luka pada kaki kanan patah, hidung dan telinga keluar darah, keadaan korban sudah tidak sadarkan diri;

- Bawa posisi key point/ titik tumbarunya kecelakaan terjadi berdasarkan pengetahuan saksi adalah terjadi di lajur sebelah selatan pada arah timur ke barat ;

- Bawa pengendara sepeda motor Honda Mega Pro W-3895-PQ berjalan dari arah timur ke barat diperkirakan dengan kecepatan sedang bersamaan dengan itu didepannya ada kendaraan truk tidak dikenal tersebut melarikan diri/ meninggalkan lokasi;

- Bawa tidak ada suara rem maupun klakson dari kedua kendaraan tersebut ;

- Bawa menurut Saksi jalan tempat terjadinya kecelakaan berupa jalan beraspal lurus dan halus dengan lebar jalan kurang lebih 6 (enam) meteran, cuaca saat kejadian malam hari, terang, marka jalan ada garis putus- putus dan arus lalu lintas saat itu sedang sepi;

- Bawa berdasarkan hasil Visum et Repertum No : 445/21/18.III/411.701/2022 tanggal 18 Maret 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk A.n RAHMATUL MOHAMMAD ZULFIKAR, 19 Tahun, Laki- laki, Swasta, Alamat Dusun Sonobekel Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk oleh dr. SENTOT PRIYAMBODO (Dokter yang memeriksa) dengan hasil pemeriksaan :

KESIMPULAN : korban meninggal dengan sebab kematian tidak dapat ditentukan karena hanya dilakukan pemeriksaan luar, dan cedera atau kerusakan yang disebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul pada lokasi cedera;

- Bawa keluarga Korban telah memaafkan, dan telah ikhlas atas kematian anaknya;

- Bawa Terdakwa telah member santunan kepada korban sejumlah Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 312 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut. Orang di sini meliputi, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha sebagai subjek hukum. Jadi setiap orang di sini menunjukkan pada subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan **Terdakwa Anton Bin Pairin** yang telah diperiksa identitasnya, dimana saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan, dan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam penilaian Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa dapat berkomunikasi dan mengikutinya dengan baik, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut diatas bersifat alternatif, jadi apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka telah terbukti pula unsur kedua tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut Pasal 1 Ke 8 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 22.45 WIB terdakwa mengendarai Kendaraan Dump Truk Mitsubishi Canter AG-8555-UL yang bermuatan pasir melaju dengan kecepatan kurang lebih 30 Km/Jam berjalan dari arah timur ke barat setelah sampai di jalan umum termasuk Desa Plosoharjo Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk tiba-tiba terdakwa mendengar suara "DEEERRRRR" dari arah belakang seperti suara ban meletus kemudian terdakwa menyalakan lampu sen kekiri diikuti lampu hazard untuk menepikan kendaraan Dump Truk Mitsubishi Canter AG-8555-UL lalu Sdr. SETIAWAN yang saat itu sebagai kernet terdakwa turun dari kendaraan untuk melihat kondisi ban belakang dan setelah dilihat ternyata kondisi ban belakang baik baik saja/ tidak meletus namun Sdr. SETIAWAN melihat sepeda motor Honda Mega Pro W-3895-PQ yang dikemudikan oleh Sdr. RAHMATUL MOHAMAD ZULFIKAR tergeletak dijalan setelah menabrak bagian belakang kendaraan Dump Truk Mitsubishi Canter AG-8555-UL yang dikemudikan oleh terdakwa melihat hal tersebut kemudian Sdr. SETIAWAN berlari kembali masuk kedalam kendaraan serta memberitahukan kejadian tersebut kepada Terdakwa namun karena panik kemudian Terdakwa meninggalkan korban tanpa memberikan pertolongan dan langsung mengemudikan kendaraan Dump Truk Mitsubishi Canter AG-8555-UL melanjutkan perjalanan kearah barat dan berbelok ke kanan untuk mengirim/ membongkar muatan pasir ke Desa Getas Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk setelah selesai membongkar muatan pasir kemudian Terdakwa pulang kearah Kabupaten Blitar namun ditengah perjalanan Terdakwa berhenti untuk memastikan kerusakan kendaraan setelah kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan melihat lampu yang konselet dan berasap serta bemper belakang bengkok ;

Menimbang, bahwa kondisi jalan pada saat kejadian kecelakaan adalah jalan beraspal, halus, lurus, malam hari, cuaca cerah, marka jalan ada berupa garis putus- putus, terdapat dua lajur, lebar jalan kurang lebih 6 (enam) meter serta arus lalu lintas sepi;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut menyebabkan Sdr. RAHMATUL MOHAMAD ZULFIKAR meninggal dunia sesuai Visum et Repertum No : 445/21/18.III/411.701/2022 tanggal 18 Maret 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk A.n RAHMATUL MOHAMMAD ZULFIKAR, 19 Tahun, Laki- laki, Swasta, Alamat Dusun Sonobekel Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk oleh dr. SENTOT PRIYAMBODO (Dokter yang memeriksa) dengan hasil pemeriksaan : korban meninggal dengan sebab kematian tidak dapat ditentukan karena hanya dilakukan pemeriksaan luar, dan cedera atau kerusakan yang disebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul pada lokasi cedera;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, maka dengan demikian unsur kedua tersebut diatas telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 231 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk Mitsubishi Canter AG-8555-UL, merupakan kendaraan yang telah yang dikendarai Terdakwa saat ditabrak oleh Korban, dan memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnyalah, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Setiawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Mega Pro W-3895-PQ beserta STNK, Noka : MH1KC12137K055241, Nosin : KC12E1055693, adalah milik korban maka dikembalikan kepada keluarganya yaitu kepada Boniyah selaku ibu kandung dari korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melarikan diri dan tidak member pertolongan pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga korban;
- Terdakwa telah member santunan pada keluarga korban;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 231 ayat 1 huruf a, huruf b, dan huruf c, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang- Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anton Bin Pairin** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidanadenda kepada Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk Mitsubishi Canter AG-8555-UL, **Dikembalikan kepada Saksi SETIAWAN;**

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sepeda motor Honda Mega Pro W-3895-PQ beserta STNK, Noka : MH1KC12137K055241, Nosin : KC12E1055693,

Dikembalikan kepada Sdr. BONYAH;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 oleh kami, Chitta Cahyaningtyas, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Triu Artanti, S.H.. , Feri Deliansyah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Murtiningsih SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Liya Listiana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triu Artanti, S.H..

Chitta Cahyaningtyas, S.H.,M.H

Feri Deliansyah, S.H..

Panitera Pengganti,

Murtiningsih, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18